ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN JUMLAH MAHAR YANG DISESUAIKAN DENGAN WAKTU PELAKSANAAN PERNIKAHAN (STUDI KASUS KUA KARANGPILANG SURABAYA)

SKRIPSI

Oleh
Nurul Lailatus Saidah
NIM. C01214019



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Keluarga
Surabaya
2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya

Nama : NURUL LAILATUS SAIDAH

NIM : C01214019

Fakultas/Jurusan/prodi : Syariah/Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga

Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP

PEMBERIAN MAHAR YANG DISESUAIKAN

DENGAN WAKTU PELAKSANAAN

PERNIKAHAN (STUDI KASUS KUA

KARANGPILANG SURABAYA)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 12 April 2018

Saya yang menyatakan

Nurul Lailatus Saidah

NIM. C01214019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nurul Lailatus Saidah NIM. C01214019 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 12 juli 2018

Pembimbing

Drs. H. Sam'un, M. As

NIP. 1/959080819900/1001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nurul Lailatus Saidah, NIM. C01214019 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2018 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

Drs. H/Sam'un.

NIP. 19590808199001/1001

Penguji II,

Dra. Hj. Muflikhat vl Khoiroh, M.Ag.

NIP. 197004161995032002

Penguji III,

Imam Ibnu Hajar, M.Ag.

NIP. 196808062000031003

Penguji IV,

Dr. Ita Musarrofa, M.Ag.

NIP. 197908012011012003

Surabaya, 13 Agustus 2018 Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Masruhan, M.Ag.

NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA **PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300 E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas aka	demika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertandatangan di bawah ini, saya:		
Nama	: NURUL LAILATUS SAIDAH		
NIM	: C01214019		
Fakultas/Jurusan	: SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM PERDATA ISLAM		
E-mail address	: lely.assaidah@gmail.com		
UIN Sunan Ampe ■skripsi □ yang berjudul:	agan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan el Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah : □ Tesis □ Desertasi □ Lain-lain ()		
Pelaksanaan Perni	kahan (Studi Kasus KUA Karangpilang Surabaya)		
Perpustakaan UII mengelolanya d menampilkan/me akademis tanpa p	t yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini N Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, alam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan mpublikasikannya di Internet atau media lain secara <i>fulltext</i> untuk kepentingan berlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai dan atau penerbit yang bersangkutan.		
	tuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN rabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta n saya ini.		
Demikian pernyat	aan ini yang saya buat dengan sebenarnya.		

Surabaya, 14 Agustus 2018

Penulis

(Nurul Lailatus Saidah)

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan di KUA Karangpilang Suarabaya". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang motivasi calon pengantin di KUA karangpilang Surabaya yang melakukan pemberian mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan dan bagaimana mahar seperti tersebut diatur dalam Islam.

Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif dan penelitian lapangan, yang mana dalam bentuk lapangan yaitu dengan terjun langsung ke lapangan untuk menggali tentang praktek pemberian mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan yang dilakukan oleh para calon pengantin di KUA Karangpilang Surabaya, dan wawancara kepada calon pengantin di KUA Karangpilang Surabaya yang melakukan pemberian mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan.

Hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini menyatakan bahwa pemberian mahar yang disesuaikan dengan waktu pernikahan yang dilakukan oleh pasangan pengantin di KUA Karangpilang Surabaya dilakukan karena mengandung nilai historis, kesan unik dan *tren* yang terjadi di masyarakat, dalam prespektif hukum Islam yaitu mengandung 2 implikasi hukum, mubah karena memang tidak ada larangan melakukan pemberian mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan dan makruh karena menyulitkan pihak calon suami.

Saran dalam penelitian ini ditunjukan kepada 2 pihak. Pertama, para calon pengantin untuk lebih baik tidak melakukan pemberian mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan. Kedua, kepada pemerintah seharusnya mulai mengatur secara tertulis tentang peraturan melakukan pemberian mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan dalam pernikahan, untuk adanya kepastian hukum bagi masyarakat.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAMi	Haraman
PERYATAAN KEASLIANii	
PERSETUJUAN PEMBIMBINGiii	
PENGESAHANiv	
ABSTRAKv	
KATA PENGANTARvi	
DAFTAR ISIix	
DAFTAR TRANSLITERASI xii	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah1	
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 8	
C. Rumusan Masalah9	
D. Kajian Pustaka10	
E. Tujuan Penelitian	•
F. Kegunaan Hasil Penelitian	
G. Definisi Operasional14	
H. Metode Penelitian	
I. Sistematika Pembahasan	
BAB II MAHAR DALAM PERNIKAHAN	
A. Pengertian Nikah21	
B. Dasar Hukum Mahar dalam Pernikahan24	
C. Tujuan Mahar dalam Penikahan31	
D. Syarat Sah Mahar32	
E. Kadar Mahar35	
F. Mahar dalam Prespektif Kompilasi Hukum Islam37	
BAB III PEMBERIAN MAHAR YANG DISESUAIKAN WAKTU PELAKSAN.	AAN
PERNIKAHAN DI KUA KARANGPILANG	
A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Karangpilang41	

1. Profil KUA Kecamatan Karangpilang Surabaya41

2. Keduduk	an, Tugas Pokok dan Fungsi KUA Karangpilang	42
3. Visi dan	Misi KUA Kecamatan Karangpilang	43
B. Pemberian J	umlah Mahar yang Disesuaikan dengan Waku Pel	aksanaan
Pernikahan.		49
C. Pandangan l	Kepala KUA Karangpilang Terhadap Mahar yang	Disesuaikan
dengan Wak	tu pelaksanaan Pernikahan	47
BAB IV ANALISIS		
A. Pemberian M	ahar yang Disesuaikan dengan Waktu Pelaksanaai	n pernikahan 49
B. Analisis huku	ım İslam terhadap pemberian mahar yang disesuai	kan dengan waktu
pelaksanaan p	pernikahan	53
BAB V PENUTUP		
A. Kesimpulan		57
B. Saran-Saran.		58
DAFTAR PUSTAKA		59
LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan salah satu *sunnatullah* yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya. Menurut Sayuti Thalib perkawinan ialah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Sementara Mahmud Yunus menegaskan, perkawinan ialah akad antara calon laki istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat. Firman Allah dalam surat Al-Nisa' ayat 1:

يَنَأَيُّنَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَ حِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءُلُونَ بِهِ - وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (periharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.⁴

¹ Abdul Khaliq Syafa'at, *Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: UINSA Press, 2014), 14.

² Sayuti Thalib, *Hukum kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1986), 47.

³ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: PT.Hidakarya Agung, 1990), 1.

⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: CV J-ART, 2004), 406

Melaksanakan perkawinan berarti melaksanakan sebagian dari ibadah dan telah menyempurnakan setengah dari ajaran agama. Dalam Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat dalam pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah perkawinan merupakan akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵

Akad perkawinan sebagaimana akad-akad lainnya, menimbulkan hak dan keajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing suami dan istri. Al-Qurantelah menjelaskan prinsip ini dalam surah Al-Baqarah ayat 228⁶:

"Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut."

Maksudnya, perempuan memiliki berbagai hak yang harus dipenuhi oleh orang laki-laki, sebagaimana orang laki-laki juga memiliki hak yang harus dipenuhi oleh orang perempuan. Hak-hak istri yang wajib dilaksanakan suami adalah:

- 1. Mahar;
- 2. Pemberian suami kepada istri karena berpisah (mut'ah);
- 3. Nafkah, tempat tinggal, dan pakaian;

_

⁵ Abdurrahman Ghozali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), 85

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa adillatuhu* diterjemahkan Abdul Hayyie al Kattani dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), 230

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 36

4. Adil dalam pergaulan.8

Mahar adalah salah satu hak istri. Dalam kompilasi hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa mahar adalah pemberian wajib dari seorang pria kepada seorang wanita, baik berbentuk barang, uang, maupun jasa yang tidak bertentangan dengan agama Islam. Mahar juga diartikan sebagai lambang penghormatan terhadap kemanusiaan, dan sebagai lambang ketulusan hati untuk mempergaulinya secara *ma'ruf*. Kewajiban membayar mahar telah ditetapkan dalam Al-Quransurah Al-Nisa' 4:

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari maskawin dengan senang hati, maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya). 10

Mahar bukanlah sebuah rukun juga bukan merupakan syarat dalam sebuah perkawinan. Mahar merupakan salah satu dampak yang diakibatkan oleh akad perkawinan. Jika sebuah akad pernikahan berlangsung dengan tanpa adanya mahar, maka sah akad tersebut, dan si istri wajib untuk menerima mahar, secara kesepakatan *fuqaha*. Hal ini telah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 236¹¹:

.

⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqih Munakahat, Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 174

⁹ Ibn Ali Al-Ansyari, *Al-Mizan Al-Kubro*, (Semarang: Toha Putra, 2003) 116

¹⁰ Departemen Agama RI, *Alkami*1,... 77

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Figih Islam Wa adillatuhu*,... 232

لا جُنَاحَ عَلَيْكُرْ إِن طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةَ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُعْرُوفِ مَّعَلَى ٱلْمُعْرُوفِ مَعَلَى ٱلْمُعْرِينَ عَلَى ٱلْمُعْرُوفِ مَعَلَى ٱلْمُعْرِينَ

Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.¹²

Sedangkan dalil Sunah tentang mahar adalah Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ اَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فَزَارَةً تَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ, فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّه صلى الله ععليه وسلّم: اَرْضِيْتُ عَلَى نَفْسِكَ وَمَا لِكَ بِنَعْلَيْنِ فَقَالَتْ: نَعَمْ, فَأَجَازَهُ (رواه احمد وابن ماجه والترمذي وصححه)

Dari Amir bin Rabiah: "sesungguhnya seorang perempuan dari bani fazarah kawin dengan sepasang sandal. Rasulullah SAW bertanya kepada perempuan tersebut: "Relakah engkau dengan maskawin sepasang sandal?", maka kemudian perempuan itu menjawab "iya", Rasulullah SAW. Meluruskannya (H.R Ahmad bin Mazah dan dishahihkan oleh Turmudzi)¹³

Hikmah disyariatkannya mahar adalah untuk mengangkat derajat wanita dan memberi penjelasan bahwa akad pernikahan ini mempunyai kedudukan yang tinggi. Oleh karena itu Allah SWT mewajibkannya kepada laki-laki bukan kepada wanita, karena ia lebih mampu berusaha. Mahar diwajibkan padanya seperti halnya juga seluruh beban materi. Mahar juga menjadi penyebab suami tidak terburu-buru menjatuhkan talak kepada istri karena yang ditimbulkan dari mahar tersebut seperti mahar yang

-

¹² Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya,..38

¹³ Abd. Rohman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Press, 2003), 87

diakhirkan, penyerahan mahar bagi wanita yang dinikahi setelah itu dan juga sebagai jaminan wanita ketika ditalak. 14

Nabi Muhammad SAW menyuruh kepada suami agar berupaya semaksimal mungkin untuk mencari harta yang dia punya dalam bentuk apapun agar dapat dijadikan mahar bagi istrinya walaupun hanya cincin dari besi, akan tetapi perlu diingat bahwa Nabi Muhammad juga menganjurkan kepada istri mempermudah untuk mahar, karena meringankan mahar itu hukumnya adalah sunnah. 15 Mahar dalam Islam bukan merupakan harga bagi seseorang perempuan, oleh karena itu tidak ada ukuran atau jumlah yang pasti, bisa saja besar ataupun kecil tapi sesuai dengan kepantasan.

Artinya Nabi berkata "apakahkamu memiliki hafalan ayat-ayat Al-Quran?" Ia menjawab "iya surat ini dan surat ini, sambil menghitungnya". Nabi berkata "kamu hafal surat-surat itu diluar kepala?" dia menjawab "iya". Nabi berkata "pergilah, saya kawinkan engkau dengan perempuan itu dengan mahar mengajarkan Al-Quran"¹⁶.

Adapun mengenai besar kecilnya pemberian mahar ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak, karena pemberian itu harus disertai dengan rasa ikhlas. ¹⁷ Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah:

¹⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqih Munakahat,... 177

¹⁵ Abdul Qodir Jaelani, Keluarga Sakinah (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995), 120

¹⁷ Tihami Sohari, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009), 87.

عَنْ عَامِرِ بِنْ رَبِيْعَة : أَنَّ أِمْرَءَةَ مِنْ بَنِي فَزَارَةٍ تَزَوَّجتْ عَلَى نعْلَيْنِ فَقَالَ رَسُول الله : أَرَضِيْتِ عَلَى نَعْامِنِ وَمَا لَكِ بِنَعْلَيْنِ فَقَا لَتْ : نَعَمْ فَأَ جَا زَهُ (رواه أحمد و أبن ماجه والتر مذى)

Dari 'Amir bin Rabi'ah: sesungguhnya seorang perempuan dari bani fazarah kawin dengan sepasang sandal. Rasulullah SAW bertanya kepada perempuan tersebut: relakah engkau dengan maskawin sepasang sandal?, maka kemudian perempuan itu menjawab: "iya", Rasulullah SAW meluruskannya". (HR.Ahmad bin Mazah dan dishahihkan oleh Turmudzi). 18

Berdasarkan aturan dalam al-Quran dan hadist yang tidak menyebutkan batasan jumlah dan ukuran sebuah mahar, maka para imam mazhab, baik itu Shafi'i, Hambali dan Imamiyah berpendapat bahwa tidak ada batasan minimal dalam mahar. Sementara itu imam Hanafi mengatakan bahwa jumlah minimal mahar adalah sepuluh dirham. Imam Maliki mengatakan bahwa batas minimal mahar adalah tiga dirham apabila akad dilakukan dengan mahar kurang dari tersebut dan telah terjadi percampuran, maka suami harus membayar tiga dirham.¹⁹

Seiring berkembangnya zaman, mahar juga mengalami perkembangan. Bukan hanya dengan cara menghias mahar yang akan diberikan agar terlihat lebih indah, sebagian besar masyarakat di Surabaya menginginkan agar pemberian jumlah mahar disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahannya. Hal ini disebabkan karena menurut masyarakat jumlah mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan merupakan mahar yang unik dan sedang nge *trend*. Seperti contoh

¹⁹ Mughniyah Muhammad Jawad, *Fiqih Lima mazhab*, diterjemahkan Masykur dkk (Jakarta: Lentera, 2007), 364

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

¹⁸ Muhammad Idrus Abdur Rauf, *Mukhtasar Shahih al-Tirmidzi* (Mesir: Al-Syuruq al-Dauliyah), 93.

masyarakat yang mendaftarkan pernikahannya di KUA Karangpilang Surabaya. Permintaan jumlah mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan inlah yang akhirnya menimbulkan kesulitan bagi suami untuk memberi mahar tersebut. Hal ini disebabkan karena dalam prakteknya jumlah mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan, nominal uang akan disesuaikan dengan tanggal bulan, bulan dan tahun pernikahan itu dilaksanakan. Seperti contoh mahar pada pasangan nomer 0365/ 083/ 1x/ 2017 dengan nominal Rp 160.917 dengan tanggal pernikahan 16- 09- 2017 dan pasangan nomer 0057/015/11/2017 dengan mahar Rp 160.217 dan tanggal pernikahan 16-02-2017 serta pasangan nomer 0019/019/1/2017 dengan mahar 120.117 dan tanggal pernikahan 12-01-2017 yang terdaftar di KUA Kecamatan Karangpilang Surabaya.

Permasalahan yang muncul adalah uang Rp. 17. Untuk mendapatkan uang Rp.17 perlu sedikit pengorbanan, karena uang dengan nominal kecil seperti ini sulit didapatkan karena nominal uang terkecil yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia adalah Rp.100. Untuk melengkapi uang Rp.17 maka calon mempelai laki-laki harus membeliuang kuno dengan nilai nominal yang dibutuhkan pada kolektor barang antik dengan harga yang tidak murah. Hal ini tidak sejalan dengan KHI pasal 31 yang menyatakan bahwa penentuan mahar berdasarkan asas kesedehanaan dan kemudahan.

Tidak seperti zaman dahulu yang dalam prakteknya mahar langsung diberikan tanpa disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan. Banyak

ditemukan adanya modifikasi mahar pernikahan, alasan para calon pengantin kebanyakan hanya karena sebuah *trend.* Lalu bagaimanakah dalam hukum Islam mengatur tentang pemberian jumlah mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan tersebut. karena ini merupakan masalah baru yang dalam Islam tidak mengatur adanya pemberian mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan.

Oleh karena itu penelitian ini akan menganalisa terhadap pemberian mahar yang disesuaikan dengan waktu pernikahan, dengan studi kasus dilakukan di Kantor Urusan Agama Karangpilang Surabayadalam penelitian yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Jumlah Mahar yang Disesuaikan dengan Waktu Pelaksanaan Pernikahan (Studi Kasus di KUA Karangpilang Surabaya).

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Setelah pemaparan latar belakang masalah, maka perlu untuk mengedentifikasi beberapa masalah yang timbul dan membatasi masalah-masalah tersebut dengan identifikasi dan batasan masalah.

1. Identifikasi Masalah

Dari pemaparan masalah diatas, maka timbul beberapa identifikasi masalah, diantaranya adalah :

- a. Hukum mahar nikah dalam islam, fiqih dan Komplikasi Hukum Islam
- b. Pendapat mazhab-mazhab dan ulama tentang mahar

- c. Batasan dan ukuran jumlah mahar nikah
- d. Mahar sebagai hak istri dan kewajiban suami
- e. Pengaruh pemberian jumlah mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikakahan serta kebiasaan masyarakat yang memberikan nominal mahar sesuai waktu pelaksanaan pernikahan.

2. Batasan Masalah

Agar dalam penelitian tidak meyimpang dari judul yang telah dibuat, maka penulis telah melakukan batasan ini untuk mempermudah permasalahan dan mempersempit ruang lingkup yang dalam hal ini penulis akan membahas:

- a. Terjadinya pemberian jumlah mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan di KUA Karangpilang Surabaya.
- b. Analisis hukum Islam terhadap pemberian jumlah mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan.

C. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah :

- 1. Mengapa terjadi pemberian jumlah mahar dan disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan di KUA Karangpilang Surabaya ?
- 2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pemberian jumlah mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan di KUA Karangpilang Surabaya?

D. Kajian Pustaka

Dari Hasil telaah kajian pustaka terhadap hasil penelitian sebelumnya, penulis tidak menjumpai judul penelitian sebelumnya yang sama. Tetapi penulis mendapatkan beberapa hasil penelitian yang sedikit memiliki relevansi terhadap penelitian yang akan penulis lakukan, sebagai berikut :

1. Dalam bentuk jurnal yang disusun oleh Bambang Sugiantoro dari Universitas Kendari Sulawesi Utara dengan Judul *"Kualitas dan Kuantitas Mahar dalam Perkawinan (Kasus Wanita yang Menyerahkan Diri Kepada Nabi SAW)*" penelitian tersebut membehas tentang kualitas dan kuantitas mahar dalam realitas masyarakat muslim, dan membahas tentang hadist pemberian mahar seorang laki-laki kepada wanita dengan cincin besi serta ayat Al-Quranyang menjelaskan tentang kualitas dan kuantitas mahar nikah.²⁰

Hasil dari penelitian mempunyai beberapa kesimpulan, pertama, bahwa hadist yang membahas tentang mahar cincin besi. Ulama melakukan pendekatan kontekstual kualitas minimal mahar adalah senilai dengan cincin besi atau sejenisnya. Kedua, ulama lainnya berpendapat bahwa mahar nikah dengan pengajaran al-Quran. Dapat disimpulkan bahwa batas minimal kualitas mahar tidak sebatas, selama ada keridhoan, kerelaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan akad.

-

²⁰ Bambang Sugiantoro, *Kualitas dan Kuantitas Mahar dalam Perkawinan* (Jurnal-Universitas Kendari- Sulawesi Utara, 2013), 1.

Penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Pembahasan dalam penelitian tersebut membahas tentang mahar dan mengkajinya untuk menentukan batas kualitas dan kuantitas mahar nikah serta menggunakan pendapat beberapa ulama. Sedangkan penelitian ini membahas tentang analisa hukum Islam terhadap pemberian mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan dimana pembayaran mahar seperti tersebut sudah menjadi kebiasaan di masyarakat Karangpilang Surabaya.

2. Dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh Eka Fitri Hidayati dari UIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul :"Analisis Hukum Islam Terhadap Modernisasi Mahar Nikah di KUA Jambangan Surabaya".
Penelitian ini membahas mahar yang mengalami modernisasi.
Modernisasi bentuk mahar adalah suatu cara menghias mahar nikah yang sering dilakukan oleh para calon pengantin yang mendaftar di KUA Surabaya.²¹

Penelitian tersebut dapat diambil beberapa kesimpulan. Pertama, bahwa alasan menghias mahar di daerah jambangan tersebut dikarenakan sudah menjadi *tren* atau kebiasaan, atas permintaan calon istri dan calon suami ingin memberikan yang terbaik untuk calon istri. Kedua, menghias mahar tidak membatalkan perkawinan dan tidak ada aturan dalam Islam. Namun, menurut kepala KUA sebaiknya menghias mahar sebaiknya tidak dilakukan karna akan dikhawatirkan akan

.

²¹ Eka Fitri Hidayati "Analisis Hukum Islam Terhadap Modernisasi Mahar Nikah di KUA jambangan Surabaya" (Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016), 5.

memberatkan calon pengantin laki-laki dan ditakutkan mahar menjadi tidak bisa dimanfaatkan.

Penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian tersebut membahas kebiasaan masyarakat menghias mahar sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang kebiasaan masyarakat Karangpilang memberikan jumlah mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan.

3. Dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh Alfaroby dari UIN Syarif Hidayatullah dengan judul: "Transformasi Pemahaman Masyarakat Tentang Mahar Dalam Adat Jambi (Studi Kasus Desa Penegah Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun)". Penelitian tersebut mempunyai rumusan masalah diantaranya adalah pengertian dan kedudukan mahar di desa penengah dan sejak kapan diberlakukannya adat pemberian mahar serta bagaimana pandangan masyarakat tentang pelaksanaan pemberian mahar.²²

Penelitian tersebut mempunyai beberapa kesimpulan. Pertama, adat pemberian mahar di daerah penengah telah sesuai dengan yang dianjurkan dalam syariat Islam. Kedua, adat pemberian mahar didaerah Penengah tersebut sudah ada sejak pada zaman belanda, hingga sampai saat ini masyarakat daerah Penengah masih terus melakukan dan sudah menjadi adat daerah Penengah. Ketiga, sampai saat ini pemikiran

-

²² Alfaroby, "Transformasi Pemahaman Masyarakat Tentang Mahar Dalam Adat Jambi (Studi Kasus Desa Penengah Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun)" (Skripsi – UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010), 4

masyarakat Penengah masih tetap digunakan dalam pernikahan, karena itu merupakan kelanggengan bahtera rumah tangga.

Penelitian yang dilakukan tersebut berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan, dalam penelitian membahas tentang adat masyarakat daerah Penengah tentang pemberian mahar, sejarah dan bagaimana persepsi masyarakat tentang adat pemberian terebut. Sedangkan dalam penelitian ini akan membahas kebiasaan masyarakat Karangpilang Surabaya dalam memberikan jumlah mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan perkanikahan.

4. Dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh Siti Zainab dari UIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Penentuan Mahar Oleh Orang Tua di Dusun Air Mata Desa Campor Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan". Penelitian ini menjawab pertanyaan tentang alasan penentuan mahar yang dilakukan oleh orang tua dengan meniadakan hak anak perempuannya untuk ikut serta menentukan maharnya sendiri di Dusun Air Mata Desa Campor Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan dan bagaimana tinjauan analisis hukum Islam terhadap hal tersebut.²³

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa adanya penentuan mahar dilakukan oleh orang tua yang meniadakan hak anak perempuannya untuk ikut serta menentukan maharnya sendiri.disebabkan oleh beberapa hal,

_

²³ Siti Zainab, "Anlisis Hukum Islam Terhadap Penentuan Mahar Oleh Orang Tua di Dusun Air Mata Desa Campor Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan"(Skripsi – UIN SunanAmpel, Surabaya, 2014), 5.

antara lain: terbangunnya sebuah asumsi para orang tua bahwa mereka yang sudah membesarkan anak perempuannya, dengan demikian mereka merasa mempunyai otoritas penuh tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan anak perempuannya termasuk dalam hal penentuan mahar. Disamping itu, penentuan mahar yang dimonopoli oleh orang tua adalah bias dari kurangnya pemahaman akan eksitensi mahar yang kaitannya dengan hak perempuan, hal ini tampak dari yang telah penulis perhatikan dari hasil keterangan beberapa masyarakat setempat bahwa yang hanya dianggap penting adalah akad nikahnya dan bukan mahar. Kemudian, setelah dianalisis penentuan mahar yang dilakukan oleh orang tua secara penuh di Dusun Air Mata bisa dikatakan tidak dibenarkan dalam Islam, karena dalam Islam perempuan juga mempunyai hak untuk ikut serta menentukan maharnya sendiri dengan kata lain penentuan mahar harus juga berdasarkan kerelaan dari calon istri.

Penelian diatas mempunyai perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Dalam penelitian ini membahas tentang penentuan mahar yang dilakukan oleh orang tua secara penuh di desa Air Mata, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan membahas tentang pemberian jumlah mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan yang banyak dilakukan oleh masyarakat khususnya di masyarakat yang mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan Karangpilang Surabaya Surabaya karena alasan tren.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai permasalahan yang dibahas diatas, maka tujuan dari penelitian adalah:

- Mendeskripsikan alasan calon pengantin di KUA Karangpilang Surabaya tentang pemberian mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan.
- Menganalisis secara hukum Islam terhadap alasan calon pengantin di KUA Karangpilang Surabaya tentang pemberian mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan.

F. Kegunaan Hasil penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan baik dalam aspek keilmuan (teoritis) maupun dalam aspek terapan (praktis).

- 1. Aspek keilmuan (teoritis)
 - a. Sebagai acuan bagi peneliti-peneliti lain yang ingin mengkaji masalah yang relevansinya dengan penelitian ini pada suatu saat nanti.
 - b. Untuk memperkaya khazanah keilmuan kalangan akademis, terutama yang mengkaji masalah yang ada relevansinya dengan penelitian ini suatu saat nanti.

2. Aspek terapan

Sebagai bahan acuan bagi masyarakat dalam praktek pembayaran jumlah mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah dalam penelitian ini, maka disini dijelaskan maknanya sebagai berikut :

Hukum Islam : Peraturan-peraturan pada ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan mahar berdasarkan al-Quran, al-Hadist dan pendapat ulama empat mazhab serta ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam .

Pemberian mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan: Proses, cara, perbuatan memberikan mahar yang diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mepelai wanita baik berbentuk barang, uang ataupun jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan. Seperti contoh mahar Rp 160.917 dengan waktu pelaksanaan pernikahan 16-09-2017, mahar Rp 160.217 dengan waktu pelaksanaan pernikahan 16-02-2017 dan mahar Rp 120.117 dengan waktu pelaksanaan pernikahan 12-01-2017.

H. Metode Penelitian

Chalid Narbuko memberikan pengertian metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan dan analisis sampai menyusun laporan.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (field research). Oleh karena itu, data yang dikumpulkan merupakan data yang diperoleh dari lapangan sebagai objek penelitian, agar penulisan skripsi ini

dapat tersusun dengan benar, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan metode penelitian skripsi ini, sebagai berikut :

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, yaitu data-data terhadap alasan calon pengantin di KUA Karangpilang Surabaya tentang pemberian jumlah mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan.

2. Sumber data

Berdasarkan data yang akan dihimpun di atas, maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Sumber data primer, adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian. Sumber data primer tersebut, data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan masyarakat yang mendaftarkan pernikahannya di KUA Karangpilang Surabaya Surabaya.
- b. Sumber data sekunder, dalam penelitian ini dokumen yang dapat digunakan adalah penelitian-penelitian yang serupa yang telah dilakukan di tempat berbeda dan informasi dari internet. Selain itu juga beragam foto dan catatan laporan wawancara mengenai pendapat masyarakat tentang pemberian mahar yang disesuaikan dengan waktu laksanaan pernikahan.

3. Teknik pengumpulan data

Karena skripsi ini bersifat lapangan, maka untuk memperoleh data dengan menggunakan cara :

a. Interview / wawancara adalah mengadakan wawancara dengan masyarakat yang melakukan pemberian mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan di KUA Karangpilang Surabaya.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data berupa sumber data tertulis, seperti literatur-literatur yang membahas tentang mahar.

4. Tekhnik pengolahan data

a) Editing

Pemeriksaan kembali dari data yang diperoleh terutama dari segi kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian.

b) Organizing

Pengaturan dan penyusunan data yang diperoleh, sehingga dapat menghasilkan bahan-bahan untuk menetukan deskriptif.

5. Tekhnik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari wawancara atau sumber-sumber tertulis. Sehingga tekhnik analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu

penelitian yang bertujuan mengumpulkan data, dianalisis, kemudian diinterpretasikan dari data tersebut untuk diambil kesimpulan.²⁴

Secara tekhnis penelitian ini mendeskripsikan tentang tentang kebiasaan masyarakat yang memberikan jumlah mahar sesuai dengan waktu pelaksanaan pernikahan dan bagaimana Al-Quran, Hadist serta pendapat ulama Islam dan KHI yang berkaitan dengan pemberian mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman skripsi ini maka pembahasan dalam skripsi ini akan diuraikan secara sistematis. Adapun penulisan skrispsi ini dibagi kedalam lima bab yang berhubungan satu dengan lainnya, yaitu:

Bab pertama, bab ini berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah landasan teoritis tentang konsep mahar dalam Hukum Islam dan KHI. Meliputi pengertian mahar, dasar-dasar dantujuan mahar, hukum mahar, batasan dan jumlah mahar.

Bab ketiga, membahas tentang pemberian mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan. Meliputi profil KUA Karangpilang

²⁴ Winarto Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode dan Tekhnik*, (Bandung: Mizan, 1990), 139.

Surabaya, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangpilang Surabaya serta alasan masyarakat di KUA Karangpilang mengenai pemberian mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan.

Bab keempat, membahas tentang analisis hukum Islam terhadap pemberian jumlah mahar yang disesuaikan dengan waktu pernikahan

Bab kelima, merupakan bab terakhir dalam skripsi ini yang berisi penutup berupa kesimpulan dan saran.

BAB II

MAHAR NIKAH

A. Pengertian Mahar Nikah

Secara bahasa, mahar berasal dari bahasa arab yaitu (بهر)bentuk mufrad sedang bentuk jamaknya adalah (بهور) yang berati mas kawin.¹ Dalam istilah bahasa Arab kata mahar lebih dikenal dengan nama: sadaq, niḥlāh, fariḍah, ajr, dan u'qr.²

1. *Ṣadaq*, yakni kebenaran untuk membenarkan cinta suami kepada istrinya, bisa juga diartikan penghormatan kepada istri dan inilah pokok dalam kewajiban mahar atau maskawin. Allah Swt. Berfirman:

Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan (Q.S. An-Nisa')⁴

- Niḥlāh, artinya pemberian suka rela, atau bisa diartikan juga sebagai kewajiban.
- 3. Ajr berasal dari kata ijarah yang berati upah

Firman Allah:

فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنْهُنَّ فَعَاتُوهُنَّ أُجُورَهُر ۗ فَرِيضَةً

¹ Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1990), 431.

² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press 2010) 36

³ Darmawan, *Eksitensi Mahar dan Walimah*, (Surabaya: Avisa, 2011), 6.

⁴ Departemen Agama RI, Alquran & terjemahan,... 100.

Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban. (Q. S. An-Nisa', 4:24)

- 4. Faridah, berasal dari kata farada yang artinya kewajiban.⁵
- 5. *U'qr* yaitu mahar untuk menghormati kemanusiaan perempuan.⁶

Sedangkan secara istilah mahar yaitu sesuatu yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada calon istrinya sebagai tukaran atau jaminan bagi sesuatu yang akan diterima olehnya.⁷

Sedangkan pengertian mahar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah. ⁸Adapun pengertian mahar dari beberapa ulama adalah sebagai berikut:

- 1. Menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal maskawin atau mahar adalah hak wanita karena dengan menerima maskawin artinya ia suka dan rela dipimpin oleh laki-laki yang baru saja mengawininya.
- 2. Menurut Ra'd Kamil Musthafa al-Hiyali, mahar adalah harta benda pemberian seorang laki-laki kepada seorang wanita karena adanya akad

⁶ Wahbah az-Zuhaily, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 9*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2007) 231.

⁵ Muhammad Zuhaily, *Terjemah Al-Mu'tamadm Fi Al-Fiqh As-Shafi'i*, diterjemahkan oleh Abdul Aziz Mohd Zin dkk (Surabaya: Imtiyaz, 2013), 237.

⁷ Ibnu Mas'ud, *Fiqih Mazhab Shafi'i Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: Pustaka Setia, 200), 277.

⁸ Pusat bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (jakarta: Balai Pustaka, 2005), 695.

⁹ Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqih wanita*, diterjemahkan oleh Ansori Umar Sitanggal, (Semarang: CV.Asy.Syifa', 1998), 373

nikah hingga dengan demikian halal bagi sang lelaki untuk mempergauli wanita tersebut sebagai istrinya.¹⁰

- 3. Sayyid Sabiq mendefinisikan mahar sebagai suatu pemberian dari lakilaki yang ditetapkan bagi perempuan supaya dapat menyenangkan hatinya dan membuatnya rida terhadap kekuasaan laki-laki atas dirinya.¹¹
- 4. Menurut Mazhab Shafi'i mahar adalah sesuatu yang diwajibkan sebab pernikahan atau persetubuhan.
- 5. Mazhab Ḥanafi mahar adalah sesuatu yang didapatkan seseorang perempuan akibat akad pernikahan ataupun persetubuhan.
- 6. Mazhab Maliki mendefinisikan mahar adalah sesuatu yang dibarikan kepada seseorang istri sebagai imbalan persetubuhan dengannya.
- 7. Mazhab Hambali mendefinisikan mahar adalah sebagai pengganti dalam akad pernikahan baik mahar ditentukan di dalam akad nikah atau ditetapkan setelahnya dengan keridhaan kedua belah pihak atau hakim. 12
- 8. Dalam pasal I sub d Kompilasi Hukum Islam (KHI), mahar adalah pemberian dari calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang ataupun jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. 13

Pengertian mahar yang telah diuraikan di atas nampaknya tidak ada perbedaan yang mendasar dimana setiap definisi memberikan pengertian

1

¹⁰ Ra'd Kamil, Musthafa al-I'liyani, *Membina Rumah Tangga yag Harmonis*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001), 55.

¹¹ Sayyid Sabiq, *Figih Sunah*, (Jakarta: Ummul Qura, 2014), 220.

¹² Wahbah az-Zuhaily, *Fiqih Islam Wa adillatuhu 9,...* 230.

¹³ Kompilasi Hukum Islam pasal 1 Huruf d

yang beragam dan mempunyai unsur-unsur yang sama tentang mahar bahwa yang dimaksud dengan mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada calon istri akibat pernikahan.

B. Dasar Hukum Mahar

Di antara bentuk penghormatan dan pemeliharaan Islam terhadap kaum perempuan, adalah dengan memberikan hak kepemilikan kepadanya. Pada masa jahiliyah perempuan dirampas haknya, dimana pada masa itu sang wali bebas menguasai harta menguasai harta yang memang murni hak miliknya, serta tanpa diberikan kesempatan bagi perempuan tersebut untuk memiliki dan menguasai untuk melakukan transaksi atasnya. Kemudian dengan adanya hal ini Islam telah melepaskan belenggu ini dan menetapkan mahar kepadanya, serta menjadikan mahar sebagai haknya atas laki-laki. Ayahnya dan kerabat yang paling dekat dengannya tidak boleh mengambil sesuatu darinya, kecuali atas keridhaan dan kehendak perempuan tersebut. 14

Para Imam mazhab (selain Imam Malik) sepakat bahwa mahar bukanlah salah satu rukun akad, tetapi merupakan salah satu konsekuensi adanya akad. Karena itu akad nikah boleh dilakukan tanpa (menyebut) mahar. Apabila telah terjadi percampuran antara suami dan istri, ditentukanlah mahar, dan jika kemudian istri ditalak sebelum dicampuri maka dia tidak berhak atas mahar, tetapi harus diberi mut'ah yaitu

14 Sayyid Sabiq, *Figih al-Sunnah* jilid 2,... 218.

Suffice Sucret, 114m at Summarifina 2,... 210

pemberian sukarela dari suami. Hal ini telah dijelaskan dalam surat al-Bagarah ayat 236¹⁵:

Tidak dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. 16

Perintah kewajiban pembayaran mahar didasarkan atas firman Allah dalam surat al-Nisa ayat 4 yang berbunyi :

"dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

Ayat ini berpesan kepada semua orang khususnya para suami, dan wali yang sering mengambil mahar perempuanpuan yang berada pada perwaliannya. Berikanlah maskawin (mahar), yakni mahar kepada wanitawanita yang kamu nikahi baik mereka yatim maupun bukan. Sebagaimana pemberian dengan penuh kerelaan. Lalu jika mereka yakni wanitawanita yang kamu nikahi itu dengan senang hati, tanpa paksaan atau penipuan, menyerahkan untuk kamu sebagian darinya atau seluruh maskawin itu, maka makanlah, yakni ambil dan gunakan pemberian itu sebagai pemberian

¹⁷ Ibid., 77

-

¹⁵ M. Jawad, Figih Lima Mazhab,... 368

¹⁶ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*,.... 38

yang sedap, lezat tanpa mudharat lagi baik akibatnya. Kerelaan isti menyerahkan kembali maskawinitu benar-benar muncul dari lubuk hatinya. Karena ayat di atas, setelah menyatakan thibna yang maknanya mereka dengan senang hati, ditambah dengan kata nafsan atau jiwa, untuk menunjukan betapa kerelaan itu muncul dari lubuk jiwanya yang dalam, tanpa tekanan, penipuan dan paksaan dari siapapun.¹⁸

Perintah pembayaran mahar juga terdapat dalam surat Al-Nisa' ayat 24 sebagai berikut :

وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ كَتَى اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَالِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمُوالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْ بَعِد مِنْ بَعِد اللَّهُ فَاتُوهُنَّ أُجُورَهُرَ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ أَن اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu. Jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata diantara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah maha mengetahui, Maha bijaksana.¹⁹

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, vol.2 (Jakarta: Lentera Hati, tt), 329-330.

¹⁹ Departemen Agama RI, Al-quran & Terjemahannya,..82

Dan surat al-Nisa ayat 25:

فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ مُحُصَنَتٍ غَيْرَ مُسَفِحَتٍ مُتَخِذَاتِ وَلا أَخْدَانٍ فَإِذَا أُخْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَنِحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى مُتَّخِذَاتِ وَلا أَخْدَانٍ فَإِذَا أُخْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَنِحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُخْصَنَتِ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَكُمْ اللهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَكُمْ وَالله عَفُورٌ رَّحِيمٌ

Dan barang siapa diantara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka (dihalalkan menikahi perempuan)yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki. Allah maha mengetahui keimananmu. Sebagian dari kamu adalah dari sebagian yang lain (sama-sama keturunan Adam-Hawa), karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya dan berilah mereka maskawin yang pantas, karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina, dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai periarannya. Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), maka (hukuman) bagi mereka setengah dari apa (hukuman) perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami). (kebolehan menikahi hamba sahaya) itu, adalah bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan dalam menjaga diri (dari perbuatan zina). Tetapi jika kamu bersabar, itu lebih baik bagimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.²⁰

Sedangkan dalil Sunah tentang mahar adalah Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فَزَارَةً تَوَّ جَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ, فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّه صلى الله ععليه وسلّم: اَرَضِيْتُ عَلَى نَفْسِكَ وَمَا لِكَ بِنَعْلَيْنِ فَقَالَتْ: نَعَمْ, فَأَجَازَهُ (رواه احمد وابن ماجه والترمذي وصححه)

Dari Amir bin Rabiah: "sesungguhnya seorang perumpuan dari bani fazarah kawin dengan sepasang sandal. Rasulullah SAW bertanya kepada perempuan tersebut: "Relakah engkau dengan maskawin sepasang sandal?", maka kemudian perempuan itu menjawab "iya",

-

²⁰ Departemen Agama RI, Al-quran & Terjemahannya,.. 81

Rasulullah SAW. Meluruskannya (H.R Ahmad bin Mazah dan dishahihkan oleh Turmudzi)²¹

Juga terdapat dalam hadith yang diriwayatkan oleh imam Bukhori dari Sahal bin Said, ketika ada seorang perempuan yang datang kepada Rasul dan menawarkan diri untuk dinikahi. Sedangkan Nabi tidak berminat pada perempuan tersebut namun ada seorang sahabat yang menginginkan perempuan tersebut untuk dijadikannya istrinya dan Nabi memerintahkan kepada sahabat tersebut untuk memberikan mahar kepada perempuan yang akan dinikahi itu. Adapun bunyi hadithnya sebagai berikut:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَقَالَتْ يَا رَسُولُ اللَّهِ حَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةُ اللَّهُ لَا النَّظَرَ فِيْهَا وَصَوَّ بَهُ ثُمُّ طَأْ طَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأْتُ الْمَرْأَةُ اللَّهُ لَمُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةُ اللَّهُ لَمُ يَعْفِي فِيهَا شَيْعًا حَلَسَتْ فَقَامَ رَجُعُلِ مِنْ اَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ اذْهَبْ إِلَى أَهْلَكَ وَنَّ جَنِيْهِ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ اذْهَبْ إِلَى أَهْلَكَ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, الْظُرُ وَلُوْحَاتِمًا مِنْ حَدِيْدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللّهِ عَلَى وَسُلْمَ, الْظُرُ وَلُوْحَاتِمًا مِنْ حَدِيْدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللّهِ عَلَى وَسَلَّمَ, الْظُرُ وَلُوْحَاتِمًا مِنْ حَدِيْدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, الْظُرُ وَلُوحَاتِمًا مِنْ حَدِيْدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, مَا تَصْنَعُ بِأَوْالِكَ أِنْ لَيسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْعٌ فَحَلَسَ الرَّجُلُ حَتَى فَلَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, مَا تَصْنَعُ بِأَوْلُوكَ أِنْ لَيسِتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْعٌ فَعَلَسَ الرَّجُلُ حَتَى فَلَالَ مَعِي سُورَةً كَذَا وَسُورَةً كَذَا عَدَّدَهَا فَقَالَ تَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَالًا عَاعَتَ مَنَ الْقُرْأَقِهُ مَا عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِلْ اللّهُ عَلَى عَنْ ظَهْرِ قَلْلِكَ قَالَ مَعْنَى عَنْ ظَهْرِ قَلْلِكَ قَالَ مَعْنَى عَنْ ظَهْرِ قَلْلِكَ قَالَ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَا ع

Dari Sahl bin Sa'd As Sa'di dia berkata: seorang wanita datang menemui Rasulullah SAW seraya berkata: Wahai Rasulullah, saya datang yntuk menyerahkan diriku kepadamu. Maka Rasulullah SAW melihat wanita tersebut dari atas sampai ke bawah lalu menundukkan

-

²¹ Abd. Rohman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Press, 2003), 87

kepalanya. Kemudian wanita tersebut duduk setelah melihat beliau tidak memberi tanggapan apa-apa, maka berdirilah salah seorang sahabatnya sambil berkata; "Wahai Rasulullah, jika anda tidak berminat dengannya, maka nikahkanlah saya dengannya". Beliau bersabda: "adakah kamu memiliki sesuatu sebagai mas kawinnya?" jawab orang itu; "tidak, demi Allah wahai Rasulullah". Beliau bersabda "temuilah keluargamu, barangkali kamu mendapati sesuatu (sebagai maskawin)". Lantas dia pergi menemui keluarganya, kemudian dia kembali dan berkata; "Demi Allah, saya tidak mendapatkan sesuatu pun". Maka Rasulullah SAW bersabda: "Cobalah kamu cari, walaupun hanya cincin dari besi". Lantas dia pergi lagi dan kembali seraya berkata; "Demi Allah wahai Rasulullah, saya tidak mendapatkan apapun walau hanya cincin dari besi, akan tetapi, ini kain sarungku. -Kata Sahl; "Dia tidak memiliki kain sarung kecuali yang dipakainya" – "Ini akan kuberikan kepadanya setengahnya (sebagai mas kawin)". Maka Rasulullah SAW Bersabda; "Apa yang dapat kamu perbuat dengan kain sarungmu? Jika kamu memakainya, dia tidak dapat memakainya, dan jika dia memakainya, kamu tidak dapat memakainya. Oleh karena itu, laki-laki tersebut duduk termenung, setelah agak lama duduk, dia berdiri, ketika Rasulullah SAW melihat dia hendak pergi, beliau menyuruh agar dia dipanggil untuk menemuinya. Tatkala dia datang, beliau bersabda; "Apakah kamu hafal sesuatu dari Alquran?" dia menjawab: "saya hafal surat ini dan ini -sambil menyebutkannya-" beliau bersabda: "Apakah kamu hafal di luar kepala?" Dia menjawab; "Ya", Beliau Bersabda: "Bawalah dia, saya telah nikahkan kamu dengannya, dengan maskawin mengajarkan Alquran yang kamu hafal". 22

Ḥadith ini menunjukan kewajiban mahar sekalipun sesuatu yang sedikit. Demikian juga tidak ada keterangan dari Nabi SAW bahwa beliau meninggalkan mahar pada suatu pernikahan. Andaikata mahar tidak wajib tentu Nabi pernah meninggalkannya walaupun sekali dalam hidupnya yang menunjukkan tidak wajib. Akan tetapi, beliau tidak pernah meninggalkannya, hal ini menunjukan kewajibannya.²³

_

²² Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Jilid I, (Jakarta: Dar al-Ihya' Al Kutub al 'Arabiyah, tt), 596.

²³ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas., *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 177

Adapun para ulama' sepakat bahwa mahar wajib diberikan oleh suami kepada istrinya, baik kontan ataupun dengan cara tempo. Pembayaran mahar harus sesuai dengan perjanjian yang terdapat dalam akad pernikahan dan tidak dibenarkan menguranginya. Jika suami menambahnya, hal itu lebih baik dan sebagai shodaqoh, yang dicatat sebagai mahar secara mutlak yang jenis dan jumlahnya, sesuai akad nikah.²⁴

Imam Shafi'i, Imam Abu Daud dan Imam Malik mewajibkan pembayaran mahar sepenuhnya bila terjadi khalwat. Apabila telah terjadi khalwat antara suami dan istri dan dapat dijadikan dasar bahwa terjadi dukhul (persetubuhan) antara keduanya, pihak suami wajib membayar mahar sepenuhnya sebagaimana kesepakatan yang telah ditetapkan dalam akad nikah. Akan tetapi, apabila terdapat alat-alat bukti yang dapat menimbulkan keyakinan bahwa sekalipun keduanya telah berkhalwat, belum terjadi persetubuhan, dalam hal ini kalau suami menceraikan istrinya, ia tidak wajib membayar mahar sepenuhnya karena belum terjadi dukhul dan suami wajib membayar separunya saja.²⁵

C. Hikmah Disyariatkannya Mahar

Mahar sebagai salah satu sistem dan aturan yang ditetapkan Allah untuk para hamba-Nya. Manfaat dari mahar diantaranya adalah :

 Mahar bertujuan untuk memuliakan wanita. Salah satu usaha Islam dalam memperhatikan dan menghargai wanita yaitu memberi hak untuk

²⁵ Ibid.. 167

²⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004) 265-266

memegang usahanya. Pada zaman jahiliyah hak-hak wanita dihilangkan dan disia-siakan, lalu Islam datang mengembalikan hak-hak itu, kepadanya diberi hak mahar. Tanpa mahar sebuah pernikahan tidak dapat dinyatakan telah dilaksanakan dengan benar. Mahar harus ditetapkan sebelum pelaksanaan akad nikah, dan merupakan hak mutlak seorang wanita untuk menentukan besarnya mahar.²⁶

- 2. Mahar adalah modal seorang wanita dalam mempersiapkan diri sendiri. Sebelum menikah seorang wanita tinggal dirumah bapaknya dalam keadaan terhormat dan masih dibiyai bapaknya sesuai kemampuan. Jika ia sudah beralih kerumah suaminya tentu ia membutuhkan pakaian yang indah dan cantik. Ia juga membutuhkan perhiasan yang dikenakan saat setelah pernikahan, seperti pafum, bedak, dan bahan kosmetik lainnya. Dengan demikian ia bisa berpenampilan sebagai seorang istri yang layak untuk suami, suamipun bisa menjaga pandangan dan kemaluannya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Pada kondisi ini mahar menjadi dana pendukung baginya dalam membeli segala perlengkapan dan kebutuhannya baik berupa pakaian, perhiasan maupun perlengkapan lainnya, dan selazimnya memberikannya hal-hal yang dibutuhkan.²⁷
- 3. Mahar adalah menunjukan bahwa akad pernikahan mempunyai kedudukan yang tinggi. Oleh karena itu Allah mewajibkan kepada lakilaki bukan kaepada wanita, karena ia lebih mampu untuk berusaha. Istri

Al-Utsaimin, M.Shaleh dan A.Aziz, Pernikahan Islami, Dasar Hukum Hidup Berumah Tangga
 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001), 44
 Ahmad Rabi, Johin An Rabii, M. J. Parkill, M. J. W. J. M. J. W. J. M. J. W. J. W

.

²⁷ Ahmad Rabi' Jabir Ar-Rahili, *Mahar Kok Mahal Menimbang Manfaat dan Mudharatnya*, (Solo: Tiga Serangkai, 2014), 15-17

pada umumnya dinafkahi dalam mempersiapkan dirinya dan segala perlengkapan yang tidak dibantu oleh ayah dan kerabatnya, tetapi manfaat dari hal tersebut akan kembali kepada suami juga. Oleh karena itu, merupakan sesuatu yang relevan apabila suami dibebani mahar untuk diberikan kepada sang istri. Mahar dalam segala bentuknya menjadi penyebab suami tidak terburu-buru menjatuhkan talak kepada istrinya karena yang ditimbulkan dari mahar tersebut seperti penyerahan mahar yang diakhiri, penyerahan mahar bagi perempuan perempuan yang dinikahinya setelah itu dan juga sebagai jaminan wanita ketika ditalak.²⁸

D. Syarat Sah Mahar

Mahar yang diberikan suami kepada suami kepada istrinya harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1. Berupa harta atau benda yang berharga. Tidak sah sesuatu yang tidak memiliki harga, seperti biji kurma. Wahbah Az-Zuhaili menggunakan bahasa lain yaitu "Mahar itu harus berupa sesuatu yang boleh dimiliki dan dapat dijual."
- 2. Barangnya suci dan bisa diambil manfaatnya tidak sah mahar dengan khamar, babi, darah, dan bangkai, karena semua itu haram, najis, dan tidak berharga, menurut pandangan sharī'at Islam. Walaupun menurut sebagian orang hal tersebut bernilai (berharga). Disamping itu, khamar,

.

²⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas., *Fiqih Munakahat* 177.

babi dan darah tidak boleh dimiliki oleh orang-orang Islam sehingga tidak mungkin hal tersebut ketika ijab dijadikan mahar. Tetapi kalau waktu akad nikah, khamar, babi (sesuatu yang tidak sah dimiliki oleh orang Islam) dijadikan mahar dan disebut ketika akad, maka tasmiyah (penyebutan mahar) tersebut batal dan akadnya sah. Tetapi bagi wanita tersebut wajib menerima mahar mitsil.

- 3. Bukan mahar yang tidak jelas keadaannya, tidak sah memberikan mahar yang tidak jelas keadaannya atau tidak disebutkan jenisnya. Imam Shafi'i mengatakan bahwa "mahar itu tidak boleh kecuali dengan sesuatu yang ma'lum (diketahui keadaan dan jenisnya). Mahar tidak disyaratkan harus berupa emas atau perak, tetapi boleh dengan menggunakan harta dagangan atau yang lainnya seperti hewan, rumah, dan sesuatu yang mempunyai nilai harga. Seperti halnya dengan bendabenda (materi), boleh mahar dengan menggunakan manfaat (non materi) seperti mengajarkan Alquran.
- 4. Barang bukan barang *gasab* artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya. Memberikan mahar dengan barang *ghasab* adalah tidak sah, tetapi akadnya tetap sah dan bagi calon istrinya wajib ada mahar *mithil*.

Golongan Malikiyah berpendapat apabila ketika akad disebutkan mahar yang berupa barang *ghasab*, jika kedua mempelai mengetahui kalau mahar tersebut barang ghasab dan kedunya *rasyid* (pandai) maka

akadnya rusak, dan fasakh sebelum dukhul, tetapi akadnya tetap jika telah dukhul serta wajib membayar mahar mitsil apabila keduanya tidak *rasyid*. Sedangkan kalau yang mengetahui hanya suaminya saja, maka nikahnya sah. Tetapi jika pemilik benda (yang dibuat mahar) mengambil benda tersebut maka suami wajib mengganti benda yang dijadikan mahar tadi.

Sedangkan menurut golongan ḥanafiyah, akad dan *tasmiyah* (penyebutan mahar) nya sah baik keduanya mengetahui atau tidak, bahwa benda yang dibuat mahar adalah *ghasab*. Jika pemilik barang membolehkan benda tersebut dijadikan mahar, maka benda tersebut jadi mahar, tetapi jika tidak membolehkan maka sang suami wajib mengganti sesuai dengan harga benda tersebut dan tidak membayar mahar mitsil.²⁹

E. Kadar Mahar

Walaupun dalam Islam kewajiban pemberian mahar sangat ditekankan, namun tidak ada dalil syar'i yang secara khusus membahas tentang batasan nilai mahar, baik mengenai nilai minimal dan maksimal, atau mengenai kualitas suatu mahar. Islam hanya menganjurkan kepada kaum perempuan untuk tidak berlebih-lebihan dalam meminta jumlah mahar kepada suami. Hal ini diutarakan dalam suatu hadith yang berbunyi:

²⁹ Darmawan, *Eksitensi Mahar dan Walimah*,...11-13

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهَا: أَنَّ الرَّسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ أَعْظَمَ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مَتُوْنَةً (رواه اخمد)

Dari Aisyah ra: bahwasannya Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya perkawinan yang paling besar barakahnya adalah yang paling murah maharnya (H.R. Ahmad).³⁰

Imam Shafi'i berpendapat bahwa minimal yang boleh dijadikan mahar adalah harta ukuran minimal yang masih dihargai masyarakat, yang andaikan harta ini diserahkan seseorang kepada orang lain, masih dianggap bernilai, layak diperdagangkan.³¹ Sharī'at Islam tidak menetapkan kadar dikarenakan tingkat kekayaan atau kemampuan seseorang berbeda-beda. Akan tetapi setiap laki-laki diperbolehkan memberikan mahar sebanyakbanyaknya apapun yang bisa ia berikan dengan persetujuan calon istrinya, karena setiap wilayah memiliki kebiasaan dan tradisi tersendiri. Hal ini sesuai dengan pendapat An-Nawawi dalam kitabnya Raudah at-Talibin yang mengatakan : Tidak ada ukuran untuk mahar, namun semua yang bisa digunakan untuk membeli atau layak dibeli, atau bisa digunakan untuk upah, semuanya boleh dijadikan mahar. Jika nilainya sangat sedikit, sampai pada batas tidak lagi disebut harta oleh masyarkat, maka tidak bisa disebut mahar. 32

Tidak ada batasan mahar supaya setiap orang dapat memberikan mahar sesuai dengan kemampuan dan kondisi serta atas persetujuan kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah :

-

³⁰ Ahmad Ibnu Hambal, *Musnad Ahmad Ibnu Hambal*, (Riyadh: Baitul Afkar Ad-Dauliyah, 1998), 1836..

³¹ Wahbah az-Zuhaily, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, 233*

³² Abu Zakariyah Muhyidin Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Raudhatul Thalibin* 3 (Beirut: Al-Maktab Al-Islamy, 1991), 34

عَنْ عَامِر بِنْ رَبِيْعَة : أَنَّ أِمْرَءَةً مِنْ بَنِي فِزَارَةً تَزَوَّجتْ عَلَى نَعْلَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ الله : أَرَضِيْتِ عَلَى نَفْسِكَ وَمَا لِكَ بِنَعْلَيْنِ فَقًا لَتْ : نَعَمْ فَأَجَازَهُ (رواه أحمد و أبن ماجه والتر مذي)

Dari 'Amir bin Rabi'ah: sesungguhnya seorang perempuan dari bani fazarah kawin dengan sepasang sandal. Rasulullah SAW bertanya kepada perempuan tersebut: relakah engkau dengan maskawin sepasang sandal?, maka kemudian perempuan itu menjawab: "iya", Rasulullah SAW meluruskannya". (HR.Ahmad bin Mazah dan dishahihkan oleh Turmudzi).33

Berdasarkan hal tersebut para ulama sepakat bahwa tidak ada batas maksimal dalam mahar. Akan tetapi, para ulama berbeda pendapat tentang batas minimal kadar mahar. Ulama shafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa tidak ada batasan minimal untuk mahar, baik yang berupa materi ataupun non-materi. Pendapat ini didasarkan pada hadith yang berbunyi:

Dan dari Jabir ra., bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda :"kalau seandainya seorang laki-laki memberikan mahar berupa dua genggam makanan, maka halal perempuan itu". (HR. Ahmad dan Abu Daud).34

Dari dalil di atas ulama Shafi'iyah dan Ulama Hanabilah sepakat bahwa tidak ada batasan minimal dalam penentiuan mahar, maka semua benda yang memiliki harga bisa dijadikan mahar. Namun, berbeda halnya dengan ulama Hanafiyah dan ulama Malikiyah, keduanya berbeda pendapat tentang batas minimal tertentu. Menurut ulama Hanafiyah batas minimal mahar adalah sepuluh dirham perak, apabila kurang dari itu maka wajib

³³ Muhammad Idrus Abdur Rauf, *Mukhtasar Shahih al-Tirmidzi* (Mesir: Al-Syuruq al-Dauliyah),

³⁴ Faisal Bin Abdul Aziz, *Nailul al-Authar*, (Umar Fanani dkk), Jilid V, (Surabaya: Al-Bina, 1993), 2229

mahar *mithil*. Pendapat ini berdasarkan ḥadith yang diriwayatkan oleh Jabir yang berbunyi:

Tidak dianggap mahar sesuatu yang lebih sedikit nilainya dari sepuluh dirham. 35

Sedangkan Ulama Malikiyah berpendapat bahwa batas minimal mahar adalah tiga dirham perak atau seperempat dinar emas. Dalil bagi mereka adalah bandingan dari batas harta curian yang mewajibkan hukuman had terhadap pelakunya.³⁶

Berapapun mahar yang diberikan sebenarnya tidak berpengaruh terhadap keberlangsungan berkeluarga, hal terpenting adalah adanya kerelaan dan kesepakatan dari kedua belah pihak. Karena pada hakikatnya semua hal yang memiliki nilai maka bisa dijadikan sebagai mahar, baik itu dalam bentuk uang, barang atau bahkan (boleh) sesuatu yang bisa memberikan manfaat seperti halnya mengajarkan Alquran.

F. Mahar dalam Perpektif Kompilasi Hukum Islam

Dalam kompilasi Hukum Islam, mahar mahar tidak termasuk rukun nikah, juga bukan syarat sah nikah, tetapi merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh calon suami kepada calon istri, baik secara kontan ataupun

³⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*.,... 94.

³⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas., *Fiqih Munakahat*, 182

tidak memalui persetujuan pihak calon istri. Sementara dalam Hukum Islam pekawinan Islam, mahar merupakan syarat sahnya pernikahan.

Kompilasi Hukum Islam mengatur mahar secara panjang lebar dalam pasal 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38 yang hampir keseluruhannya mengadopsi dari kitab fiqih menurut jumhur ulama. Lengkapnya adalah sebagai berikut:

Pasal 30: Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Sebenarnya yang wajib membayar mahar itu bukan calon mempelai laki-laki, tetapi mempelai laki-laki karena kewajiban itu baru ada setalah berlangsung akad nikah. Demikian pula yang mnerima bukan calon mempelai wanita, tetapi mempelai wanita karena dia baru berhak menerima mahar setelah adanya akad nikah.

Kompilasi Hukum Islam pasal 31 mengatur penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang sebagaimana telah diatur dalam agama Islam, bahwa mahar haruslah sesuatu yang tidak menyulitkan bagi calon suami, sehingga mepermudah adanya pernikahan. Mahar yang sudah diberikan kepada mempelai perempuan sejak itu menjadi hak pribadi perempuan,bukan hak milik laki-laki ataupun keluarga pengantin perempuan, hal ini dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 32 yang mengatur tentang mahar.³⁷

-

³⁷ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 10

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang mahar berisi 2 ayat, yang pertama yaitu penyerahan mahar harus dilakukan secara resmi. Kedua, mahar boleh ditangguhkan baik seluruhnya ataupun sebagian jika disetujui oleh mempelai wanita. Mahar yang belum lunas maka menjadi hutang bagi mempelai pria.³⁸

Kewajiban penyerahan mahar bukan termasuk rukun dalam pernikahan, dan kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar tidak menyebabkan batalnya perkawinan, sama halnya dengan keadaan mahar masih menghutang, tidak mengurai sahnya pernikahan. Hal tersebut dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 34.

Pasal 35 berisi tentang suami yang menalak istrinya *qabla ad-dukhul* (yakni sebelum 'berhubungan') wajib membayar setangah mahar yang telahg ditentukan dalam akad nikah. Apabila suami meninggal dunia qobla ad-dukhul seluruh mahar yang telah ditetapkan menjadi hak penuh istrinya. Apabila perceraian terjadi *qabla ad-dukhul* tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar *mitsil.*⁴⁰

Pasal 36 menjelaskan tentang apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu daoat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang yang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang.⁴¹

_

³⁸ Ibid.,

³⁹ Ibid.,

⁴⁰ Ibid.,

⁴¹ Ibid.,

Pasal 37 berisi tentang apabila terjadi selisish pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama. Lalu dalam pasal 28 menjelaskan tentang apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi (calon) mempelai wanita tetap bersedia menerima tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas. Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantinnya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum bayar. Pengaturan mahar dalam KHI bertujuan. 43

- 1. Untuk menertibkan masalah mahar
- 2. Memastikan kepastian hukum bahwa mahar bukan "rukun nikah".
- 3. Menetapkan etika mahar atas asas "kesederhanaan dan kemudahan", bukan didasarkan atas prinsip ekonomi, status dan gengsi.
- Menyeragamkan konsepsi yuridis dan etika mahar agar terbina ketentuan dan presepsi yang sama dikalangan masyarakat dan aparat penegak hukum.

.

⁴² Ibid.,

⁴³ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: sinar Grafika, 2007), 40

BAB III

PEMBERIAN MAHAR YANG DISESUAIKAN DENGAN WAKTU PERNIKAHAN DI KUA KARANG PILANG SURABAYA

A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Karangpilang Surabaya

1. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangpilang

Kantor Urusan Agama ialah satuan kerja di lingkungan Kementrian Agama di setiap Kecamatan yang melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementrian Agama Kabupaten/Kota dibidang Urusan Agama Islam.¹

Sebagai satuan kerja di lingkungan Kementrian Agama, maka tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan tidak lepas dari tugas dan fungsi Kementrian Agama, bahkan sebagai aparat Kementrian Agama yang paling terdepan dan langsung berhubungan dengan masyarakat, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan merupakan ujung tombak dan sekaligus merupakan garda terdepan Kementrian Agama, dan oleh karenanya peranan Kantor Urusan Agama Kecamatan sangat menentukan baik buruknya citra Kementrian Agama di mata masyarakat.

Oleh karena itu sebagai penyelenggara Negara dan pelayanan masyarakat perlu adanya akuntabilitas kinerja yang harus dipertanggungjawabkan.

.

¹ Departemen Agama RI, 2002 A:2).

Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangpilang KUA Karangpilang berdiri pada tahun 10948 yang bertempat di Jl. Mastrip No.50 Karangpilang Surabaya 60221, yang berdiri di atas lahan seluas 10x20 meter dan status tanahnya adalah Hak Guna Bangunan yang dimiliki oleh Kementrian Agama. Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangpilang merupakan institusi pemerintah dibawah Kementrian Agama Kota Surabaya yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pemerintah dibidang pembangunan agama kecamatan, khususnya dibidang urusan agama Islam.

2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi KUA Karangpilang

Sebagai realisasi terhadap Keputusan Presiden Republik Indonesia Noo.44 dan 45 tahun 1974 khususnya untuk Kementerian Agma, maka diterbiykan Keputusan Menteri Agama No. 18 tahun 1975, Jo. Intruksi Menteri Agama nomor 1 tahun 1975 tentang susunan Organisasi Departemen Agama.

Keputusan Menteri Agama tersebut, pada pasal 717 menyebutkan bahwa kantor Urusan Agama di kecamatan mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama di Kabupaten atau Kotamadya dalam wilayah Kecamatan di bidang Urusan Agama Islam.

Untuk melaksanakan tugas tersebugt, pada pasal 718 disebutkan fungsi KUA sebagai beriku

- a. Menyelenggarakan statistik dokumentasi.
- Menyelenggarakan surat-menyurat, mengurus surat, kearsipan,
 pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agma.
- c. Melaksanakan Pencatatan Nikah dan Rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan Ibadah sosial, kependudukan dan membina kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan berdasarkan aturan yang berlaku.
- 3. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangpilang Adapun Visi dan Misi daripada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangpilang yaitu, sebagai berikut:
 - a. Visi KUA Kecamatan Karangpilang Surabaya

Profesional dan amanah dalam kegiatan Pelayanan Ummat pada bidang Agama Islam di Kecamatan Karangpilang.

- b. Misi KUA Kecamatan Karangpilang Surabaya
 - Melaksanakan kegiatan statistik, dokumentasi, dan mengembangkan sistem administrasi dan pelayanan publik.
 - Meningkatkan pelayanan prima dan professional dalam pencatatan nikah dan rujuk.
 - Meningkatkan pembinaan keluarga sakinah dan pemberdayaan masyarakat.
 - 4) Mengembangkan manajemen dan mendayagunakan masjid, zakat, wakaf, baitul maal, dan ibadah sosial.

- Meningkatkan pelayanan dan pembinaan produk pangan halal, kemitraan ummat, dan hisab rukyat.
- 6) Membina dan memberdayakan jama'ah haji.

Pemberian Jumlah Mahar yang Disesuaikan dengan Waktu Pelaksanaan Pernikahan di KUA Karangpilang.

1) Motifasi

Dari 10 responden tentang kasus pemberian jumlah mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan, berikut motivasi para calon pengantin;

a. Mengikuti tren

Trend merupakan salah satu alasan istri meminta agar calon suami memberikan jumlah mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan, terlebih lagi trend tersebut banyak dilakukan oleh para artis Indonesia sehingga tidak sedikit masyarakat yang menirunya. Dari 10 responden yang penulis wawancara, 6 diantaranya alasan istri meminta jumlah mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan karna *trend*.

b. Memberi kesan unik

Kesan unik juga merupakan salah satu alasan dari pemberian jumlah mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan, dari 10 responden yang penulis wawancara, 4 diantaranya alasan calon istri adalah karna mahar tersebut merupakan hal yang unik.

2) Jumlah dan jenis mahar

a. Uang

Dari 10 reponder yang penulis wawancara, terdapat 2 calon pasangan pengantin yang memberikan mahar uang dan jumlahnya disesuaikan dengan waktu pernikahan.

b. Seperangkat alat sholat dan uang

Selain uang terdapat beberapa calon pengantin yang memberikan seperangkat alat sholat dan uang, dari 10 responden yang penulis wawancara, 5 diantara calon pengantin yang memberikan mahar seperangkat alat sholat dan uang yang jumlahnya disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan.

c. Emas dan uang

Emas merupakan salah satu yang banyak dijadikan mahar oleh para calon pengantin, dari 10 responden yang penulis wawancara, terdapat 3 calon pengantin yang memberikan mahar emas dan uang yang jumlahnya disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan.

 Pihak yang meminta jumlah mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan

a. Calon istri

Dari 10 responden yang penulis wawancara, 8 diantaranya pihak istri yang meminta pihak suami agar memberikan mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan.

b. Kesepakatan bersama

Dari 10 responden yang penulis wawancara 3 diantaranya memberikan jumlah mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan atas kesepakatan bersama.

4) Tingkat kesulitan pemberian mahar

Dalam pelaksanaan pemberian jumlah mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan terdapat beberapa nominal yang mengharuskan untuk memakai uang kuno atau uang yang sudah tidak berlaku di Indonesia. Hal ini disebabkan karna 2018 merupakan tahun pelaksanaan pernikahan. Seperti contoh mahar dengan seperangkat alat sholat dan uang Rp. 222.018. Keharusan memakai Uang kuno inilah yang dikeluhkan oleh calon mempelai laki-laki. Untuk mendapatkan uang Rp. 18 maka calon mempelai laki-laki harus membeli ke pengumpul barang antik dengan harga yang tidak murah, Karna permintaan mahar yang mempersulit suami inilah akhirnya penghulu di KUA Karangpilang Surabaya memberikan nasehat atau masukan kepada calon pengantin agar tidak melakukan pemberian mahar yang jumlahnya disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan. selain mempersulit suami hak ini juga tidak sesuai dengan KHI pasal 31 yang menyatakan bahwa pemberian mahar harus berdasarkan azaz kemudahan dan kesederhananaan. Tetapi, walaupun penghulu KUA Karangpilang memberikan saran agar calon pengantin tidak melakukan pemberian mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan

pernikahan, penghulu tetap meperbolehkan agar mahar seperti tersebut dilakukan dengan syarat mahar seperti tersebut diletakan pada buku nikah saja atau dalam pemberiannya nominal mahar dibulatkan keatas sehingga suami tidak perlu mencari uang kuno.

Dari 10 responden yang penulis wawancara, seluruh calon pengantin laki-laki mengatakan kesusahan dengan permintaan calon istri karena mahal dan susahnya mendapatkan uang kuno dan memutuskan agar mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan cukup untuk buku nikah saja. Namun, dari 10 responden yang penulis wawancara terdapat 1 calon pesangan pengantin yang tetap memakai uang kuno dalam pemberian maharnya. Calon pasangan pengantin tersebut adalah Muhammad Nurul Hidayat dan Mafluhattus Sabna dengan waktu pelaksanaan pernikahan 30 Maret 2018 dan mahar Rp. 300.318. Calon mempelai laki-laki harus membeli uang kuno Rp.10, Rp.5 dan Rp.2 dengan total harga Rp. 300.000.

C. Pendapat Kepala KUA Karangpilang Terhadap Pemberian Jumlah Mahar yang Disesuaikan dengan Waktu Pelaksanaan Pernikahan.

Bapak Sarwo Edi yang merupakan penghulu sekaligus Kepala KUA Karangpilang Surabaya berpendapat bahwa sebenarnya pegawai dan penghulu di KUA Karangpilang selalu menyarankan agar para calon pengantin tidak memberikan mahar yang disesuaikan dengan tanggal pelaksanaan perkawinan, karena dikhawatirkan akan menjadi beban bagi mempelai laki-laki.

Beliau menjelaskan bahwa mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan perkawinan juga disesuaikan dengan tahun. Jadi dilaksanakan 2018 maka menggunakan 18 rupiah. "Orang jaman sekarang banyak menggunakan mahar yang disesuaikan tanggal pernikahannya, ada juga yang menggunakan tanggal pertama kali pacaran atau menggunakan tanggal lahir, dan lain-lain. yah, namanya juga anak muda jaman sekarang."

Beliau juga menyarankan bahwa mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan sebainya jangan dipergunakan. Selain salah satu syarat mahar yang harus bermanfaat, dalam KHI pasal 31 disebutkan bahwa mahar harus berdasarkan atas asas kemudahan dan kesederhanaan. Jika mahar menggunakan nominal Rp. 18 maka mahar tersebut harus dibulatkan karna pecahan yang paling kecil dikeluarkan oleh bank Indonesia adalah Rp. 100 dan akan dikhawatirkan menyulitkan calon mempelai laki-laki. Bapak Sarwo Edi, Kepala KUA Karangpilang Surabaya mengatakan bahwa:

kalau masih seperti 18 rupiah, 17 rupiah biasanya saya sarankan nominalnya bulatkan 800 rupiah atau menjadi 700 rupiah, atau kalau mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan itu nominalnya terlalu rendah ya saya tolak juga saya suruh ganti atau saya suruh tinggikan sedikit. Memakai mahar cantik yang sesuai dengan tanggal pelaksaan pernikahan itu tidak apa-apa asalkan nominalnya tidak membebani suami, benar-benar uang dan bukan uang mainan atau logam besi. Tapi, kalau susah mendapatkan uang kuno dan masih keuokeh, mahar seperti itu cukup untuk di buku nikah saja. Karna, menurut mereka itu merupakan tanggal bersejarah, kalau dalam akad tetap biasanya saya suruh bulatkan saja nominal maharnya atau boleh digunakan dalam akad tapi dalam pembayaran mahar ke istri uangnya ditambah atau dibulatkan.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN JUMLAH MAHAR YANG DISESUAIKAN DENGAN WAKTU PELAKSANAAN PERNIKAHAN

A. Pemberian Mahar yang Disesuaikan dengan Waktu Pernikahan di KUA Karangpilang Surabaya

Mahar merupakan pemberian wajib yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Mahar bukanlah syarat dan juga bukan rukun dalam sebuah pernikahan. Ulama sependapat bahwa dalam sebuah pernikahan tidak boleh meniadakan mahar. Kewajiban membayar mahar juga tidak memiliki batasan dalam jumlahnya, meskipun wanita mempunyai hak mutlak dalam penentuan besar kecilnya mahar, tetapi telah dijelaskan di dalam Alquran dan Hadist agar perempuan tidak mempersulit mahar atau maskawin yang diberikan oleh suami agar tidak membebani suami dan mempermudah pernikahan itu sendiri.

Pernikahan yang baik bukan dilihat bukan dilihat dari jumlah mahar atau bentuk mahar, bukan juga dilihat dari besar kecilnya mahar yang diberikan oleh suami, akan tetapi bukan berati mahar bukanlah hal yang remeh, karena jika dalam suatu pernikahan tidak diadakan mahar maka pernikahan tersebut bisa dibatalkan. Mahar juga memiliki makna yang cukup dalam. Hikmah disyariatkan mahar sendiri adalah menjadi tanda bahwa wanita memang harus dihormati dan dimulyakan.

Seiring perkembangan zaman, muncul *trend* yang berkembang di masyarakat dimana mahar lebih cenderung menjadi simbol dari suatu pernikahan. Trend pemberian jumlah mahar yang disesuaikan dengan waktu pernikahan ini juga banyak dilakukan oleh para artis, sehingga masyarakat juga mengikutinya. Misalnya pernikahan anak konglomerat Abu Rizal Bakrie, yaitu Ardie Bakrie dengan artis Ibukota, Nia Ramadhani, yang dilakukan pada 1 April 2010 silam, dengan mahar nikah seperangkat alat shalat dan uang Rp.2.015. Uang Rp.2.015 itu terdiri dari selembar uang Rp. 2.000, sekeping uang Rp.10, dan lima keping uang Rp.1. Lima keping uang Rp.1 itu jika dijumlahkan menjadi Rp.5, Rp.5 tersebut merupakan hasil penjumlahan Rp.1 dengan Rp.4, yang mewakili bulan pernikahan, yaitu April. Sedangkan Rp.1 mewakili tanggal pernikahan tersebut, sedangkan Rp.4 mewakili bulan pernikahan mereka.

Sekilas bahwa pemberian jumlah mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan mungkin menjadi sangat istimewa, namun penggunaan uang kuno sebagai mahar bisa memberatkan pihak calon suami, sehingga dapat mengurangi fungsi mahar dan keberkahan dalam pernikahan. Misalnya saja pernikahan yang terdaftar di KUA Karangpilang, Surabaya, yang digelar tanggal 2 Februari 2018, dengan mahar Rp. 222.018.

Untuk melengkapi mahar dengan uang Rp.222.018 maka pihak lakilaki akan membutuhkan dua pecahan uang Rp.100.000 (atau 3 pecahan uang Rp. 50.000), ditambah 2 pecahan Rp. 10.000 (atau 1 pecahan Rp.

20.000), ditambah uang pecahan 2 ribu rupiah (atau 2 lembar uang seribu rupiah). Permasalahan yang muncul setelah itu adalah jumlah uang yang masih kurang.

Berdasarkan nominal uang yang berlaku saat ini, jumlah mahar yang dapat dikumpulkan adalah Rp222.000 karena nominal uang terkecil yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia adalah Rp100. Untuk melengkapi sisa uang Rp 18 ini yang harus membutuhkan sedikit pengorbanan karena uang dengan nominal kecil seperti ini sulit didapatkan. Untuk memenuhi kekurangan ini, mempelai pria harus membeli uang kuno atau uang zaman dahulu dengan nilai nominal yang dibutuhkan yang bisa didapatkan lewat kolektor barang antik.

Untuk membeli uang kuno haruslah ke pengumpul barang antik. Harga untuk menukarkan uang inilah yang menjadi masalah. Apabila kita menukarkan uang lama dengan uang baru maka nilai penukarannya haruslah sama. Namun ketika uang kuno ditukarkan dengan uang saat ini tentulah nilai nominal yang ditukarkan tidak bisa sama karna sama-sama kita tahu bahwa nilai nominalnya sudah sangat jauh berbeda. Selain itu, uang kuno atau uang kadaluarsa atau uang yang tidak berlaku bukanlah menjadi alat tukar yang sah lagi saat ini.

Jika kemudian uang kuno tersebut berhasil didapat dan nantinya bisa dijual lagi dengan harga tinggi, tentu tak jadi masalah. Yang menjadi masalah, ketika calon mempelai pria kesulitan mendapatkan uang kuno yang harganya mahal dan susah didapat, lalu diganti menjadi barang yang

tidak memiliki nilai dan fungsi, misalnya logam besi biasa atau uang kertas mainan, yang kemudian dibentuk dan diberi hiasan yanag cukup menarik. Persoalan kumudian muncul, sebab hukum kadar sebuah mahar menjadi sebuah "kebohongan" karena dikatakan "tunai" saat ijab qobul, padahal uang mainan dan logam yang dijadikan mahar tersebut tidak bisa dijadikan alat pembayaran. Karena banyaknya kasus seperti di atas, yaitu di satu sisi para mempelai "keukeuh" menginginkan mahar sesuai tanggal istimewa mereka, namun di sisi lain uang kuno susah di dapat, butuh biaya dan teanaga untuk mendapatkannya, juga tidak bisa dijadikan alat tukar secara langsung, maka pihak KUA Karangpilang, Surabaya, mensyaratkan agar uang mahar dibulatkan ke atas, sesuai satuan mata uang yang berlaku saat ini. Misalnya, untuk Rp120.158 dibulatkan menjadi Rp120.200 atau 121.000, Rp260.118 dibulatkan menjadiRp261.000, dan seterusnya.

Meski begitu, jumlah mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan, seperti Rp120.158 dan Rp270.118 dan semacamnya boleh disebutkan saat akad nikah dan tercantum di buku nikah, hanya saja saat penyerahan uang mahar pada mempelai perempuan harus sudah dibulatkan ke atas atau pada saat akad, mahar sudah dibulatkan tetapi mahar "yang jumlahnya disesuaikan dengan waktu pelaksanaa pernikahan" dicantumkan di buku nikah.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Pemberian Mahar yang Disesuaikan dengan Waktu Pernikahan di KUA Karangpilang, Surabaya.

Sebuah benda menjadi uang karena ada negara yg menjamin. Secara periodik uang ada masa berlakunya. Uang lama oleh negara sudah diputuskan habis masa berlakunya, artinya uang lama/kuno sudah menjadi "hanya" kertas atau logam biasa namun tetap benilai karena punya sejarah/cap tulisan uang. Poin intinya adalah benda tersebut bernilai namun bukan merupakan uang. Oleh sebab itu, jika uang kuno digunakan sebagai mas kawin tetap boleh digunakan namun menggunakan uang yang sah (bukan uang mainan atau logam besi) dan nominalnya dibulatkan keatas. Sehingga jika mahar Rp. 612.018 nilai yang diberikan misalkan Rp, 612.500. Uangnya diberikan lebih namun yg diucap sebagai mas kawin tertera seperti yang diinginkan dalam buku nikah (misal Rp. 612.018). Sehingga Rp302 kelebihannya diakadkan sebagai pemberian (bukan maskawin) kepada istri.

Jika dilihat dari segi manfaat maka pemberian jumlah mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan, kurang sesuai dengan yang dianjurkan oleh Islam. Adapun syarat mahar adalah:

- 1. Berupa harta atau benda yang berharga yang dapat diperjual belikan.
- 2. Barang suci dan bisa diambil manfaatnya.
- 3. Bukan mahar yang tidak jelas keadaannya,
- 4. Bukan barang *gasab*.

Jika uang kuno sebagai mahar dalam perkawinan dengan tujuan agar dapat dijual kembali dengan harga tinggi tentu tidak menjadi masalah, karana dengan begitu maka syarat-syarat mahar sudah terpenuhi. Namun, lain halnya jika uang kuno yang diminta calon istri untuk dijadikan mahar hanya bertujuan untuk mengikuti trend dan kesan unik maka mahar tersebut belum memenuhi syarat-syarat mahar yang telah ditentukan oleh Islam dan sebaiknya mahar yang jumlahnya disesuaikan dengan waktu pelaksanaan tidak dilakukan. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i dalam Fiqih Islam Waadillatuhu karangan Wahbah Zuhaily yang menyatakan bahwa minimal yang boleh dijadikan mahar adalah harta ukuran minimal yang masih dihargai masyarakat, yang andaikata harta itu diserahkan seseorang kepada orang lain, masih dianggap bernilai, dan layak diperdagangkan.

Sedangkan jika dilihat dari kesederhanaannya, maka pemberian jumlah mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan tidak mengandung kesedehanaan. Hal ini disebabkan karna memberatkan calon suami yang harus sedikit berusaha untuk mendapatkan uang kuno. Calon suami harus membeli uang kuno kepada pengumpul uang kuno dengan harga yang tidak murah. Hal ini bertentangan dengan KHI pasal 31 yang menyatakan bahwa penentuan mahar harus berdasarkan asas kemudahan dan kesederhanaan. Selain bertentangan dengan KHI pasal 31, pembelian jumlah mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan juga bertentangan dengan Hadist Nabi yang berbunyi;

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهَا : اَنَّ الرَّسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ أَعْظَمَ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مَتُوْنَةً (رواه اخمد)

Dari Aisyah ra: bahwasannya Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya perkawinan yang paling besar barakahnya adalah yang paling murah maharnya (H.R. Ahmad)

Dan Hadist Nabi


Berilah walau cincin dari besi

Kedua Hadist diatas menunjukan bahwa mahar yang paling barokah adalah mahar yang paling murah dan tidak memberatkan kepada calon suami.

Dasar hukum dari kasus di atas mengacu pada pendapat Imam Shafi'i yang mengatakan minimal yang boleh dijadikan mahar adalah harta ukuran minimal yang masih dihargai masyarakat, yang andaikan harta ini diserahkan seseorang kepada orang lain, masih dianggap bernilai, layak diperdagangkan.

Dasar hukum lainnya adalah mengacu pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 31, yang mengatur penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan, yang sebagaimana telah diatur dalam agama Islam, bahwa mahar haruslah sesuatu yang tidak menyulitkan bagi calon suami, sehingga mempermudah adanya pernikahan. Dalil diatas dapat penulis simpulkan bahwa sebaiknya pemberian jumlah mahar yang disesuaikan dengan waktu

pelaksanaan pernikahan yang akan memberatkan suami dan pernikahan itu sendiri.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

- Pemberian mahar yang disesuaikan dengan waktu pernikahan di KUA Karangpilang dilakukan karena ingin mengikuti trend dan kesan unik terhadap mahar itu sendiri.
- 2. Dalam prespektik hukum Islam perbuatan melakukan pemberian mahar yang disesuaikan dengan waktu pernikahan memiliki dua implikasi hukum yaitu:
 - 1) mubah menggunakan mas kawin dengan angka tersebut namun menggunakan uang yang sah dan dibulatkan keatas, sehingga jika mahar Rp. 612.018 nilai yang diberikan misalkan Rp. 612. 800, maka kelebihannya diakadkan sebagai pemberian bukan mahar, atau mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksaan tersebut tidak disebutkan dalam akad namun tetap di cantumkan dalam buku nikah.
 - 2) Makruh karena mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan menggunakan uang kuno karena menyulitkan calon suami dan uang kuno tersebut tidak bermanfaat.

B. Saran

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

- Dalam hal memberikan mahar yang disesuaikan dengan waktu pernikahan merupakan hak dari para calon pengantin, karena memang belum ada aturan yang khusus yang mengatur tentang pemberian mahar angka dan uang kuno.
- 2. Pemerinta seharusnya mulai mengatur secara tertulis tentang peraturan memberikan mahar angka dan mahar yang menggunakan uang kuno dalam pernikahan, untuk adanya kepastian hukum bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfaroby, "Transformasi Pemahaman Masyarakat Tentang Mahar dalam Adat Jambi (Studi Kasus Desa Penengah Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun)", Skrispi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010.
- Ansyari (al), Ibn Ali, Al-Mizan Al-Kubro, Semarang: Toha Putra, 2003
- Aziz, Faishal Bin Abdul, Nailul al-Authar, Jilid, Jilid V, Surabaya: Al-Bina, 1993.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Hawwas, Fiqih Munakahat, Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Beni Ahmad Saebani, Fiqih Munakahat, Bandung: Cv, Pustaka Setia, 2004.
- Bukhari (al), Abi abdillah, Shahih Bukhari, Beirut: Al-Arabiyah, tt.
- Darmawan, Eksitensi Mahar dan Walimah, Surabaya: Avisa, 2011.
- Ghazaly, Abd. Rohman, Fiqih Munakahat, Jakarta: Kencana Press, 2003.
- Hambal, Ahmad Ibnu, Musnad Ahmad Ibnu Hambal, Riyadh: Baitul Afkar Ad-Dauliyah, 1998.
- Harahap, Yahya, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Hidayati, Eka Fitri, "Analisis Hukum Islam Terhadap Modernisasi Mahar Nikah di KUA Jambangn Surabaya", skripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016.
- Jaelani, Abdul Qodir, Keluarga Sakinah, Surabaya: Pt. Bina Ilmu, 1995.
- Jamal (al), Ibrahim Muhammad, Fiqih Wanita, Semarang: CV. Asy. Syifa', 1998.
- Mas'ud, Ibnu, Fiqih Madzhab Syafi'i,Buku 2: Muamalat, munakahat, Jinayat, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Mughniyah, Muhammad jawad, Fiqih Lima Madzhab, Jakarta: Lentera, 2007.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: balai Pustaka, 2005.
- Ra'ad kamil, Mustafa al-I'liyani, Membina Rumah Tangga yang Harmonis, Jakarta: Pustaka Azzam, 2001.
- Rahili (ar), Ahmad Rabi' Jabir, Mahar Kok Mahal Menimbang Manfaat dan Musharatnya, Solo: Tiga Serangkai, 2014.
- Rauf, Muhammad Idrus Abdur, Mukhtasar Shahih al-Tirmidzi, Mesir: Al-Syaruq al-Dauliyah, tt.
- Sabiq, Sayyid, Fiqih Sunnah, Jakarta: Ummul Qura, 2014.
- Shihab, M.Quraish, Tafsir Misbah, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

- Sugiantoro, Bambang, kualitas dan Kuantitas Mahar dalam Perkawinan, Jurnal-Universitas Kendari- Sulawesi Utara, 2013.
- Syafa'at, Abdul Khaliq, Hukum Keluarga Islam, Surabaya: UINSA Press, 2014.
- Thalib, Sayuti, Hukum Kekeluargaan Indonesia, Jakarta: UI Press, 1986.
- Tihami dan Sahrani, Sohari, Fiqih Munakahat kajian Fiqih Nikah lengkap, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Tihami dan Sahrani, Sohari, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009.
- Utsaimin (al), Pernikahan Islami, Dasar Hukum Hidup Berumah Tangga, Jakarta: Pustaka Azzam, 2001.
- Wasil, Nasr Farid Muhammad, Fiqih al-Usrah al-islam, Beirut: Al-Maktabah at-Tauqiyah, 1998.
- Yunus, Mahmud, Hukum Perkawinan dalam Islam, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1990.
- Yunus, Mahmud, Kamus Bahasa Arab-Indonesia, jakarta: Pt. Hidakarya Agung, 1990.
- Zuhaily (az), Wahbah, Fiqih Islam Wa Adillatuhu 9, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Zuhaily, Muhammad, Terjemah Al-Mu'tamadm Fi Al-Fiqh As-Syafi'i, Surabaya: Imtiyaz, 2013.